



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI VII DPR RI
DENGAN KETUA UMUM ASOSIASI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN INDONESIA (AP3I)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I)
Hari, tanggal	: Senin, 25 April 2016
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua Rapat	: Tamsil Linrung (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 45 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	: Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I)
Acara	: 1. Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara sesuai Amanat Undang-Undang Minerba. 2. Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Dan lain-lain.

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 25 April 2016 dibuka pukul 14.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara, Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara sesuai Amanat Undang-Undang Minerba, Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan lain-lain.

II. CATATAN

1. Komisi VII DPR RI menerima masukan bahwa AP3I melakukan kegiatan hilirisasi pengolahan hasil tambang mineral dengan membangun sejumlah *smelter*, bahwa AP3I menolak anggapan industri pengolahan dan pemurnian tidak berkembang baik, faktanya dari tahun 2012-2016 telah berdiri sebanyak 24 perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral dengan total investasi lebih dari US\$ 10 Milyar.
2. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral yang dilakukan oleh AP3I. Kegiatan ini selaras dengan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Komisi VII DPR RI mendorong Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 berbasis sumber daya alam dapat berjalan dengan baik.
3. Komisi VII DPR RI menerima masukan AP3I untuk menolak relaksasi ekspor mineral demi terciptanya iklim investasi yang baik dan jaminan kepastian hukum dari pemerintah. Relaksasi ekspor bahan mineral hanya mencederai perusahaan yang telah membangun dan menginvestasikan sejumlah uangnya.
4. Komisi VII DPR RI menerima masukan bahwa perizinan pembangunan *smelter* hendaknya dilakukan disatu atap, tidak tumpang tindih aturan perizinan di berbagai instansi.
5. Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan spesifik ke PT Sulawesi Mining Investment, Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang waktunya ditentukan kemudian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB

Jakarta, 25 April 2016
KETUA RAPAT,



TAMSIL LINRUNG m